



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/01.c /RSUD- 2021

TENTANG
TIM SWAB COVID-19
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19, sehingga perlu dilaksanakan pemutusan rantai penyebaran virus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. Bahwa upaya pemeriksaan dan mengurangi penyebaran penularan COVID-19 yang dilaksanakan adalah dengan melakukan Swab test;
- c. Untuk efektifitas upaya tersebut diatas dilaksanakan dalam satuan kerja Tim;
- d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Keputusan Menkes RI No. 1333/Menkes.SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menkes RI No. 270/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
8. Keputusan Menkes RI No. 382/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Swab COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Swab COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021
DIREKTUR,


SUTARMAN



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ / RSUD-2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Tim Swab COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan

1. Penanggung Jawab : dr. H. Sutarman. MM
2. Ketua : dr. Reyantis Capanay
3. Wakil Ketua : Silvia Ikhlas, S.Si.Apt, MARS
4. Sekretaris : Bay Evon Karmila, S.SiT. MM
5. Koordinator : dr. Evi Sovianty, SpPK
6. Anggota :
 1. Sri Mulyati, S.Si.T
 2. Esis Manora,AMAK
 3. Epit Marlina,AMAK
 4. Yenni Triana, A.Md.AK
 5. Kumala Dewi, AMAK
 6. Dolly Rizaldy, AM.AK
 7. Rian Saputra, Amd. Kes
 8. Yunita
 9. Oktria Putri, Amd. Kes
 10. Rena Pratiwi, A.Md.AK
 11. Neng Anggraini
 12. Poppy Desperi, AMAK
 13. Devi Syuriani Jaska, A.Md.Kes
7. Petugas Administrasi : Syandra Deswita, Amd. Kep

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021
DIREKTUR,



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ / RSUD-2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Tim Swab COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan

**URAIAN TUGAS
TIM SWAB COVID-19**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Swab COVID-19
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Swab Covid 19 |
| 2. Ketua | • : 1. Menjadi koordinator dalam melakukan Swab COVID-19
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Swab COVID-19 |
| 3. Wakil Ketua | : Membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan Swab COVID-19 |
| 4. Sekretaris | : Mencatat semua proses dalam pelaksanaan kegiatan Swab COVID-19 |
| 5. Koordinator | Mengkoordinir semua anggota dalam melakukan kegiatan Swab COVID-19 |
| 6. Anggota | : 1. Melakukan komunikasi memastikan kebenaran data dengan sasaran yang akan di lakukan swab test
2. Memastikan prosedur pengambilan swab test yang dilakukan sesuai SOP |
| 7. Petugas Administrasi | : Menyiapkan data dan melaporkan hasil pendataan yang melakukan swab test |

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021
DIREKTUR,


SUTARMAN